

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

2025

PERBUP TEGAL NO. 33, BD TH 2025 , NO. 35 , 4 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - Bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2025 .
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat .
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 9 Juli 2025
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut
- RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam: 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026; 2. Penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026 dan RKA Perangkat Daerah tahun anggaran 2026 . Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 1080 hlm